

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN (KARAOKE)
PADA BAPENDA KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
D(III) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**FATIHA FAWWAZ NUR
NIM 22233027**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

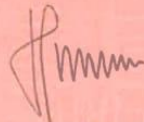
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN (KARAOKE) PADA BAPENDA
KOTA PADANG**

Nama : Fatiha Fawwaz Nur
Nim : 22233027
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

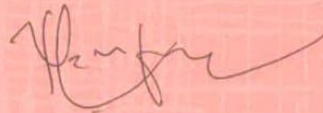
Koordinator Program Studi
DIII Manajemen Pajak



Firman, SE, M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra, SE, M.M.Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

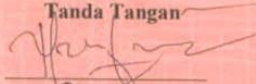
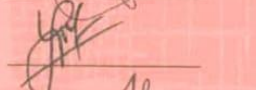
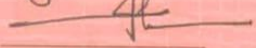
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN (KARAOKE) PADA BAPENDA KOTA PADANG

Nama : Fatiha Fawwaz Nur
NIM/ TM : 22233027/ 2022
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, SE, M.M.Ak	(Ketua)	
Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	
Irdha Yusra, S.E., MSc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

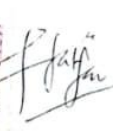
Nama : Fatiha Fawwaz Nur
NIM/TM : 22233027/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Molek, 18 Oktober 2004
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Vokasi
Alamat : Jl. Tuah Sekata
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) Pada Bapenda Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2025
Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
3F1ANX064375291

Fatiha Fawwaz Nur

ABSTRAK

Fatiha Fawwaz Nur / 22233027 : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) Pada BAPENDA Kota Padang

Dosen Pembimbing : Halkadri Fitra, S.E., M.M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karoake) pada Bapenda Kota padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. Sawahan No. 50, Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dengan bentuk survey (wawancara). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dapat dikumpulkan dari narasumber dan instansi terkait berupa data realisasi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke) tahun 2020 sampai 2024, dan data jumlah wajib pajak yang telat membayar pajak di Kota Padang. Setelah data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi , data di olah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke) tergolong patuh dengan persentase 73,4%, dan yang tidak patuh dengan persentase 26,6%. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada Bapenda untuk tetap konsisten memberikan pengawasan kepada para wajib pajak, terutama melalui pelaksanaan uji petik dan pengawasan lapangan yang rutin, serta sosialisasi secara berkala agar pemahaman mengenai kewaajiban perpajakan semakin meningkat.

Kata kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) Pada BAPENDA Kota Padang** ”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, do’a, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Yuli Khalikun Nur A.Md dan Ibunda Afriyeni, dan saudari tersayang Elvaretta Adelia Nur, serta keluarga besar dari kedua belah pihak ayah dan mama yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan selalu memanjatkan do’a yang bermanfaat untuk penulis.
3. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Halkadri Fitra, S.E., M.M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Dr. Susi Evanita, M. S selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak/Ibu Dosen, Staff Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Drs. Yosefriawan, dan Kakak Nurul Huda, S.H., M.Kn beserta staff Badan Pendapatan Daerah Kota Padang lainnya yang sudah membantu penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Sahabat seperjuangan dari awal kuliah, Ami, Kak din, Adis, Aul, dan Ber yang telah membantu penulis memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Jihan Abelitha Putri, Fadia Natasya, Ismaila Faizza, dan Rafali Zafatika sebagai sahabat penulis yang telah menemani penulis dari SMP hingga saat ini, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Avicena Princes Zaleva, Shifa Salsabilla, Nabila Putri Laudy, dan Moza Rifanni Rezpa sebagai sahabat penulis sejak bimbel, yang telah

mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Irma Fitriani, Agustina Widya Astuti, Farhanatul Hilmi, dan Jenni Akmal sebagai sahabat penulis yang telah menemani dari SD hingga saat ini, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Semua teman-teman penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Fatiha Fawwaz Nur selaku penulis dari Tugas Akhir ini, karena telah berjuang sampai sejauh ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini, mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 23 Juli 2025

Fatiha Fawwaz Nur

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	9
B. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan.....	10
1. Pengertian PBJT.....	10
2. Jasa Kesenian dan Hiburan.....	11
3. Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	11
4. Subjek Pajak PBJT.....	12
5. Dasar Pengenaan PBJT.....	13
6. Tarif PBJT.....	13
7. Perhitungan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.....	13
C. Pajak Hiburan.....	14
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	14
2. Subjek Pajak Hiburan.....	14
3. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.....	14
4. Hiburan Karaoke.....	15
D. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak.....	15
3. Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Tempat dan Objek Penelitian.....	18
C. Waktu Penelitian.....	18

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
A. Gambaran Objek Penelitian.....	22
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	22
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	25
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26
4. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26
B. Hasil.....	32
C. Pembahasan.....	33
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	23
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang....	2
Tabel 2. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang....	3
Tabel 3. Jumlah Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke dan Jumlah Wajib Pajak yang Telat Membayar Pajak.....	5
Tabel 4. Operasional Variabel Kepatuhan Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke).....	
Tabel 5. Perincian Kuesioner Skala Likert.....	
Tabel 6. Data Kepatuhan wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke).....	
Tabel 7. Hasil wawancara dengan Bapak Irsyad Hardani, SAP. dan Bapak Fachrur Rozy Syahrul, SS, MM. Mengenai kepatuhan wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke).....	33
Tabel 8. Jumlah Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) dan jumlah wajib pajak yang telat membayar pajak dan tidak telat membayar pajak.....	34
Tabel 9. Ketidakpatuhan Pembayaran PBJT Jasa Kesenian Hiburan (karaoke)....	35
Tabel 10. Hasil wawancara dengan TB Karaoke.....	37
Tabel 11. Data Jumlah Bunga dan Denda yang dikenakan Tb Karaoke.....	37
Tabel 12. Hasil wawancara dengan HP.....	38
Tabel 13. Data Jumlah Denda dan Bunga yang di kenakan Pada HP.....	39
Tabel 14. Hasil wawancara dengan CCFK.....	39
Tabel 15. Data Jumlah Bunga dan Denda yang di kenakan untuk CCFK.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian.....	45
Lampiran 2. Data.....	48
Lampiran 3. Target dan Realisasi.....	50
Lampiran 4. Lembar wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	51
Lampiran 5. Lembar wawancara dengan wajib pajak.....	53
Lampiran 6. Dokumentasi penelitian di Bapenda Kota Padang.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padang, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan sebuah instansi yang melakukan pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan ini memiliki peran penting dalam penerimaan daerah. Untuk melihat seberapa besar peran penerimaan pajak dari sektor ini, dapat dilihat melalui perbandingan antara terget dan realisasi yang tercapai pada setiap tahunnya, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang selama lima tahu terakhir :

Tabel 1. Target dan Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	6.000.000.000,00	3.805.101.995,00	63,42%
2021	6.500.000.000,00	2.883.790.044,00	44,37%
2022	7.000.000.000,00	7.175.646.608,00	102,51%
2023	8.000.000.000,00	9.015.623.836,00	112,70%
2024	9.000.000.000,00	9.601.930.281,00	106,69%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Dapat dilihat dari tabel diatas, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang sempat turun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi, namun sejak tahun 2022 sampai 2024 realisasi selalu melampaui target, menandakan pemulihan dan peningkatan pada sektor hiburan.

Salah satu jenis usaha dalam sektor hiburan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa

Kesenian dan Hiburan di Kota Padang adalah usaha karaoke. Dalam perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, karaoke ini termasuk salah satu Jasa Kesenian dan Hiburan baru di tengah kejenuhan masyarakat, hal ini menyebabkan kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak lazim sekarang menjadi sesuatu hal yang wajar.

Karaoke ini merupakan *trend* bagi anak muda yang notabennya masih tergolong sebagai pelajar dan mahasiswa maupun orang dewasa, sehingga usaha ini menjanjikan bagi para pelaku usaha, dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang, untuk melihat seberapa besar pencapaian dari sektor Jasa Kesenian dan Hiburan karaoke ini, berikut disajikan data realisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang :

Tabel 2. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) di Kota Padang

No	Tahun	Realisasi
1	2020	719.936.064
2	2021	500.268.072
3	2022	608.518.275
4	2023	721.847.905
5	2024	711.478.437

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Berdasarkan Tabel 2. Dapat dilihat realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023, meskipun pada tahun 2024 sedikit turun dibanding tahun sebelumnya..

Menurut Richard, Helena, dan Jennifer (2023), realisasi yang tinggi bisa berasal dari kepatuhan yang dipaksakan (enforced), bukan dorongan. Menurut Gunningham, Kagan dan Thornton (2017), Kepatuhan didefinisikan bukan hanya sebagai ketaatan terhadap aturan hukum secara formal, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang melebihi kewajiban hukum karena adanya tekanan sosial dan harapan publik. Kepatuhan wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya karaoke di Kota Padang memiliki peranan strategis dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Penerimaan dari sektor PBJT merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi langsung terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Persoalan mengenai kepatuhan membayar pajak saat ini menjadi masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan timbul keinginan untuk melakukan penghindaran, pelalaian, dan pengelakan pajak yang pada akhirnya merugikan daerah seperti berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) ini dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajaknya, berikut disajikan data jumlah wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) beserta yang telat membayar pajak.

Tabel 3. Jumlah Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) dan Jumlah Wajib Pajak yang Telat Membayar Pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Karaoke	Jumlah Wajib Pajak Karaoke yang Telat Membayar Pajak	Persentase
1	2020	14	4	29%

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Karaoke	Jumlah Wajib Pajak Karaoke yang Telat Membayar Pajak	Persentase
2	2021	13	1	8%
3	2022	12	4	33%
4	2023	11	4	36%
5	2024	11	3	27%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Berdasarkan tabel diatas, penurunan cukup besar terjadi pada tahun 2021, persentase keterlambatan kembali meningkat pada tahun 2022 dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke belum sepenuhnya berjalan optimal dan perlu perhatian lebih lanjut dari pihak pajak untuk mendorong para wajib Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) agar lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan ini juga dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, seperti terlambat membayar dan melaporkan pendapatan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN (KARAOKE) PADA BAPENDA KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak PBJT Kesenian dan Hiburan (Karaoke) pada BAPENDA Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada BAPENDA Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak :

1. Teoritis

a. Bagi Penulis

Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan menambah pengalaman serta wawasan mengenai kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada BAPENDA Kota Padang.

b. Bagi Universitas

Berguna sebagai tambahan referensi atau informasi bagi mahasiswa untuk memenuhi penelitian selanjutnya dalam hal terkait kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa

Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) pada BAPENDA Kota Padang.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan informasi untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada BAPENDA Kota Padang.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi serta menambah wawasan terkait kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan karaoke pada BAPENDA Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan tingkat kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang tergolong **tinggi**, dengan rata-rata kepatuhan sebesar **69,39%** dan rata-rata ketidakpatuhan sebesar **26,6%**. Mayoritas wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, meskipun terdapat perubahan setiap tahunnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan secara umum baik, pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah dilakukan secara rutin, dan sanksi yang diterapkan bersifat pembinaan. Tantangan utama yang masih muncul adalah ketidakjujuran dalam pelaporan omzet oleh sebagian wajib pajak, yang memerlukan pengawasan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, wajib pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang menunjukkan kepatuhan yang baik, meskipun tetap perlu perhatian pada aspek kejujuran pelaporan dan pemantauan terhadap wajib pajak yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, sehingga kepatuhan pajak dapat tetap stabil dan berkesinambungan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tetap konsisten memberikan pengawasan kepada para wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke), terutama melalui pelaksanaan uji petik dan pengawasan lapangan yang rutin, dan juga penulis memberikan saran kepada Bapenda untuk memisahkan data target dan realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan masing-masing kategori hiburan. Serta sosialisasi secara berkala agar pemahaman mengenai kewaaajiban perpajakan semakin meningkat. Selain itu, penulis menyarankan bagi wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke) agar bisa meningkatkan kepatuhannya, serta bersikap jujur dalam melaporkan seluruh pendapatan usaha karena pajak yang dibayarkan sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya bisa meneliti sektor hiburan lain supaya bisa dijadikan bahan evaluasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kamaroellah. 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak
- Yusuf Tojiri, Hari Setia Putra, dan Nur Faliza. 2023. *Dasar Metodologi Penelitian*. Padang: Takaza Innovatix Labs
- Amirullah. 2022. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Malang: Banyumedia Publishing
- Liberty, Muhammad, R. F. Dan Alfiansyah, I. P. 2023. *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga
- Setiadi, Tutik Siswanti, dan Safri. 2024. *ISAK 35, PPh UMKM dan Inklusi Pajak*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM Anggota IKAPI)
- Chairil Anwar Pohan. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Widi Dwi Ernawati. 2018. *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press
- Marihoot Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Riduwan. 2012. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Eddy Roflin, Iche Andriyani L, dan Pariyana. 2021. *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Richard Kwasi Bannor, Helena Oppong-Kyeremeh, dan Jennifer Ellah Adalety. 2023. Faktor penentu kepatuhan pajak sukarela dan paksa serta dampaknya terhadap bisnis agrokimia di Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*. Vol. 42, No. 3. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>
- Neil Gunningham, Robert A. Kagan, dan Dorothy Thornton, 2017. Lisensi Sosial dan Perlindungan Lingkungan : Mengapa Perusahaan Melampaui Kepatuhan. *Law & Social Inquiry*. Vol. 42. No. 4. <http://dx.doi.org/10.1086/423681>
- Kristina Murphy dan Monika Reinhart. 2016. *Taxpayer Beliefs and Views : A New Survey*. Canberra, Australia : Australian National University (ANU) Pres

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah